



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

# Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3769–3776

## Syarat dan Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden: Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia

Risman Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3262>

### How to Cite this Article

APA : Setiawan, R. (2025). Syarat dan Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden: Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3769 – 3776. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3262>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Syarat dan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden: Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia

**Risman Setiawan**

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : [rismansetiawan@uho.ac.id](mailto:rismansetiawan@uho.ac.id)

Diterima: 05-05-2025

| Disetujui: 06-05-2025

| Diterbitkan: 07-05-2025

### ABSTRACT

*This study discusses the requirements and mechanisms for the Impeachment of the President and/or Vice President of the Republic of Indonesia from the perspective of Indonesian constitutional law, focusing on the possibility of impeaching Vice President Gibran Rakabuming Raka. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the mechanism for the Impeachment of the President and/or Vice President is strictly regulated through Articles 7A and 7B, which require serious violations of the law such as treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or disgraceful acts. The dismissal process begins with a proposal from the DPR, continues with an examination in the DPR then continues to the Constitutional Court, and ends with a decision by the MPR. Until now, there has been no legal evidence or official process stating that Vice President Gibran has met the requirements to be dismissed according to the constitution. Thus, dismissal can only be carried out if all stages of law and constitutional proof have been met. This study emphasizes the importance of maintaining the supremacy of the constitution in the Indonesian constitutional law system.*

**Keywords:** *Impeachment; President; Vice President; 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas syarat dan mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum konstitusi Indonesia, dengan fokus pada kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam UUD NRI Tahun 1945, mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara ketat melalui Pasal 7A dan 7B, yang mensyaratkan adanya pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Proses pemberhentian dimulai dari usulan DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan di DPR kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, dan diakhiri dengan keputusan oleh MPR. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti hukum atau proses resmi yang menyatakan Wakil Presiden Gibran telah memenuhi syarat untuk diberhentikan menurut konstitusi. Dengan demikian, pemberhentian hanya dapat dilakukan jika seluruh tahapan hukum dan pembuktian konstitusional telah terpenuhi. Kajian ini menegaskan pentingnya menjaga supremasi konstitusi dalam sistem hukum konstitusi Indonesia.

**Katakunci:** *Impeachment; Presiden; Wakil Presiden; UUD NRI Tahun 1945.*

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menetapkan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dimaknai bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat bukan melalui Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dilanjutkan pasal Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) dalam Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket atau satu pasangan calon. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari pasal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam konteks pencalonan, pemilihan, dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan.

Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengimbangi kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut maka diadakan suatu mekanisme pengawasan yang bisa berujung pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (A. Sulistriani, 2018).

Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu lembaga kepemimpinan nasional yang dipilih langsung, bertugas bersama, dan secara konstitusional saling berkaitan erat dalam fungsi-fungsi pemerintahan. Namun dalam hal proses pemakzulan (*impeachment*), dapat dilakukan terhadap salah satu. Hal tersebut dimaknai dari frasa “dan/atau” dalam Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.

Sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden dapat dinonaktifkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Seperti tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Menurutnya yang tidak bisa dinonaktifkan adalah Presiden, karena dia pemegang kekuasaan pemerintahan yang tugasnya langsung diberikan konstitusi (Irman dalam Zainal Arifin, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, isu pemberhentian Wakil Presiden mencuat dari hasil Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu isi tuntutan tersebut adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan (*Impeachment*) dari jabatannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah tuntutan tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terkait persoalan tersebut dari perspektif hukum konstitusi Indonesia. Apakah telah memenuhi syarat untuk *Impeachment* dan bagaimanakah mekanisme konstitusional yang dilalui dalam hal *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai suatu kesatuan Lembaga Kepemimpinan Nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam UUD NRI Tahun 1945**

Istilah *Impeachment* tidak dituliskan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7A UUD NRI 1945 setelah amandemen hanya menyebut, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Istilah pemakzulan tidak tertulis eksplisit dalam konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru disebutkan makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta raja. Lantas dari mana istilah itu muncul? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah '*impeachment*' dalam konstitusi negara-negara Barat. *Impeachment* itu sendiri adalah tindakan menuntut pertanggungjawaban dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melanggar hukum. Mekanisme pemakzulan diatur dalam konstitusi agar forum politik DPR tidak bisa serta merta menjatuhkan Presiden dan atau Wapres. Sebagaimana Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR juga tidak bisa menjatuhkan Presiden dan atau Wapres kecuali Presiden dan atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum (Zainal Arifin, 2020).

*Impeachment* memiliki arti "memanggil" dan atau "menyalahkan" guna sebagai meminta tanggung jawab. *Impeachment* yakni mosi atau tuntutan untuk mengakui dugaan pelanggaran Undang-Undang yang selama ini masih berlangsung. Penuntutan hukum mengacu pada Undang-Undang yang diberlakukan di bawah Undang-Undang yang dilindungi dan meluas lebih luas untuk mengontrol penyalahgunaan hak. Dalam definisi yang diketahui saat ini, konteks pemakzulan adalah konteks di mana pejabat senior pemerintah akhirnya dituduh oleh otoritas administratif yang celaannya tidak dapat diampuni (Hufon, 2016).

Sebelum Perubahan UUD 1945, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur hal pemakzulan Wakil Presiden, dan bagaimana cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 8 (redaksi lama) UUD 1945 hanya menetapkan, 'Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya'. Namun, dari bunyi Pasal 6 ayat (2) (redaksi lama) UUD 1945 yang menyatakan, 'Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat', di kala itu disimpulkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penjelasan UUD 1945, dibawah Judul Sistem Pemerintahan Negara, butir III, 3, dinyatakan Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada Majelis. Artinya, MPR juga pula yang berwenang memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden (M. Laica Marzuki, 2010).

Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 7A UUD 1945 barulah ditetapkan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, pada Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.



Perspektif UUD NRI Tahun 1945 menjabarkan sebagaimana proses pemakzulan presiden serta wakil presiden yang wajib melalui usulan DPR yang kemudian diberikan kepada MPR. Sebelum DPR menyatakan usulan terhadap MK, terlebih dahulu DPR yang memiliki status hukum (*legal standing*) diperlukan untuk mengajukan permohonan ke MK (Kasenda, 2019).

### **Syarat dan Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia**

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit merumuskan alasan-alasan konstitusional yang dapat digunakan untuk melakukan pemakzulan (pemberhentian dalam masa jabatan) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan tersebut bertujuan menjaga integritas moral, hukum, dan konstitusional dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Alasan-alasan pemakzulan dimaksud berkonotasi hukum (*rechtmatigheid*), bukan berpaut dengan kebijakan (*doelmatigheid*) atau beleid, memiliki konotatif hukum. Suatu '*beleid*' bukan *doelmatigheid* manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan (M. Laica Marzuki, 2010).

UUD 1945 yang notabnya merupakan dasar negara menguraikan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya, jika presiden atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum melalui pengkhianatan, korupsi, tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya yang berlaku di negara yang dipimpinnya (Kristiyanto, 2013).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Memperhatikan ketentuan tersebut, ada dua kelompok alasan untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu; 1) alasan pelanggaran hukum, dan 2) alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (*incapacity*). Ada lima alasan pelanggaran hukum yaitu: a) pengkhianatan terhadap Negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana berat lainnya; dan d) perbuatan tercela. Berikut ini akan diuraikan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut (Hamdan Zoelva, 2014).

Pelanggaran hukum berupa makar berarti perbuatan pidana atau perlakuan terhadap keamanan negara, yang disebut dalam bagian Undang-Undang. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menguraikan pembagian macam-macam kejahatan, kejahatan terhadap negara terbagi menjadi dua jenis, yakni: kejahatan di dalam negeri atau lebih sering disebut dengan *hoog verraadden* kejahatan di luar negeri atau biasa disebut dengan *landverraad* (Arief, Soponyono, & Asy'ari, 2016).

Pengertian pengkhianatan terhadap negara, dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap keamanan negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan sebagian diluar KUHPidana seperti tindak pidana terorisme (M.D. Putra, 2016).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi dan penyuapan tidak lagi hanya diatur dalam KUHP, tetapi memiliki pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, seluruh perbuatan yang tercantum dalam undang-undang ini secara

yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Istilah "*tindak pidana berat lainnya*" muncul sebagai salah satu alasan konstitusional untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Namun, penjelasan teknis mengenai istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "...yang dimaksud dengan '*tindak pidana berat lainnya*' adalah *tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*"

Doktrin pidana juga mengenal perbedaan antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime*. Namun demikian, definisi yang diberikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi setidaknya memberikan parameter yang jelas atas konsep "*tindak pidana berat*" yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka, DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment ke Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa: "...yang dimaksud dengan *perbuatan tercela* adalah *perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.*" Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan perbuatan tercela.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merumuskan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti syarat Presiden adalah sama dengan syarat calon Presiden karena Pasal 6 UUD 1945 mengatur syarat calon Presiden/Wakil Presiden. Jimly Asshiddiqie, ketika menyampaikan pandangan ahli pada saat merumuskan alasan pemakzulan Presiden menyatakan bahwa "tidak memenuhi syarat" adalah *in capacited*, yaitu apabila Presiden sakit permanen atau hilang ingatan dan lain-lain (Hamdan Zoelva, 2014).

Terkait dengan isu pemberhentian Wakil Presiden Gibran yang mencuat dari hasil Forum Purnawirawan Prajurit TNI maka harus memperhatikan syarat konstitusional sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Apabila, secara faktual telah memenuhi unsur-unsur yang memenuhi untuk dilakukan *impeachment* maka perlu melelalu mekanisme konstitusional. Sebab, *Impeachment* hanya dapat dilakukan jika Presiden/Wapres benar-benar terbukti memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah pemakzulan dijadikan alat politik, serta menjamin keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Untuk memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, harus melalui tahapan yang jelas dan dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketiga lembaga Negara tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (Muhamad Aksan Akbar, 2020).

Proses awal di DPR, dimulai pelaksanaan fungsi pengawasan berupa penggunaan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara; dan hak angket, yaitu hak untuk

melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Saldi Isra, 2007).

Hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, yang secara konstitusional menjadi prasyarat untuk memulai proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Ini merupakan langkah awal dalam menilai ada tidaknya pelanggaran hukum atau penyimpangan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi dan disertai dokumen berisi materi kebijakan atau pelaksanaan UU yang hendak diselidiki serta alasan penyelidikan. Kemudian, dilanjutkan pada tahap pembahasan dan persetujuan melalui Rapat paripurna DPR yang harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan disetujui jika mendapat lebih dari separuh suara anggota yang hadir.

Apabila usulan tersebut disetujui maka DPR membentuk Panitia Angket yang anggotanya mencakup semua fraksi. Panitia tersebut bertugas melakukan penyelidikan, termasuk memanggil pemerintah, saksi, ahli, dan pihak lain untuk memberikan keterangan. Kemudian, Panitia Angket wajib melaporkan hasil penyelidikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak pembentukan. Hasil penyelidikan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan lanjutan. Jika hasil penyelidikan Panitia Angket menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam kebijakan atau pelaksanaan UU oleh Presiden/Wapres, DPR dapat melanjutkan ke tahap Hak Menyatakan Pendapat.

Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, dengan disertai dokumen yang dipersyaratkan. Usulan tersebut harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR dan disetujui apabila disepakati oleh setidaknya 2/3 anggota yang hadir. Jika disetujui, DPR membentuk Panitia Khusus dari semua unsur fraksi. Pansus tersebut bertugas menyelidiki dan melaporkan hasil penyelidikan paling lambat 60 hari sejak dibentuk.

Apabila hasil laporan menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, maka DPR akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji secara hukum.

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (4) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden, tidak ada pengaturan rinci dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang bentuk dan prosedur pemeriksaan tersebut.

Pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya mencakup kedudukan DPR sebagai pihak pemohon dalam perkara pemakzulan dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan DPR harus memuat Uraian dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden, putusan DPR dan proses pengambilan keputusan, risalah atau berita acara rapat DPR, bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran.

Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan dalam waktu 90 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Batas waktu ini bersifat imperatif untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi wajib memanggil



Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk memberikan keterangan secara langsung atau tertulis dan Presiden berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Prosedur pemeriksaan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi masih bersifat umum dan terbatas, yang hanya mengatur soal pengajuan permohonan dan hak jawab Presiden, tetapi belum mengatur secara rinci mekanisme persidangan. Kekosongan hukum ini berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum dan membuka ruang subjektivitas dalam praktik penegakan hukum konstitusi.

Pasal 7B ayat(5) UUD NRI tahun 1945 menyatakan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Selanjutnya pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR. Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Muhammad Aksan Akbar, 2020).

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum konstitusi ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945. Sampai saat ini, tidak ada putusan hukum atau proses konstitusional resmi yang menyatakan Wakil Presiden Gibran melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden Gibran belum dapat dilakukan kecuali telah melalui seluruh prosedur hukum dan memenuhi seluruh unsur pelanggaran konstitusional secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR.

## KESIMPULAN

*Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspekti hukum konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan adanya pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela; atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Pelanggaran hukum tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan di DPR dan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus secara oleh MPR. Dalam hal usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini, tidak terdapat putusan hukum atau proses resmi yang membuktikan adanya pelanggaran hukum. Dengan demikian, secara hukum konstitusional, belum ada dasar yang sah untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran dari jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sulistiani. (2018). Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam). *Jurnal Al-Dastur*, Vol. 1No. (1) Hal. 19
- Beragam Respons soal Munculnya Desakan Pemberhentian Gibran sebagai Wapres" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-7887595/beragam-respons-soal-munculnya-desakan-pemberhentian-gibran-sebagai-wapres>.
- D.G. Kasenda, (2019). Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Uud 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. (1), Hal. 382–399.
- F. Arief, E. Sopyono, & H. Asy'ari, (2016). Kebijakan Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Atas Dasar Tindak Pidana Pengkhianatan Terhadap Negara Dalam Kerangka *Good Governance* (Kajian Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945). *Law Reform*, Vol. 12, No. (2), Hal. 222.
- H. Hufon, (2016). Perbuatan Tercela sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. (23), Hal. 64–74.
- Hamdan Zoelva, (2014). Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. *Jakarta: Konstitusi Press*
- Jimly Asshiddiqie, (2005). Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, Laporan Penelitian*
- Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. (3), Hal. 331.
- M. Laica Marsuki, (2010). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. (1), Hal. 16-28.
- Muhamad Aksan Akbar, (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokras. *Jurnal SASI* Vol. 26 No. (3), Hal. 325-340.
- Saldi Isra, (2007). "Prosedur Konstitusional Pemakzulan Presiden ", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, Teknik Konstitusional Impeachment Presiden, Jakarta. Sebagaimana dikutip oleh Gunawan, W.A. (2008). "Pemakzulan (Impeachment) Presiden dalam Prespektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. (3), Hal.416-438
- Zainal Arifin, (2020). Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan). *Jurnal Hukum Unissula* Volume 36 No. 1, Hal. 46-58.